BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1974 ditetapkan susunan organisasi Kementerian Keuangan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yaitu Kantor Pusat Kementrian Theasure Negara, Jawatan Bea Cukai, Jawatan Pegadaian dan Kantor Urusan Perjalanan. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut bahwa *Theasure Negara* terdiri dari:

1. Urusan Kredit dan Bank
2. Urusan anggaran dan Negara
3. Urusan Bendahara Negara

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, presiden menunjuk Mentri Keuangan sebagai bendahara negara yang mempunyai wewenang menerbitkan Surat-surat Perintah Membayar uang (SPMU). Bersamaan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1950 di bidang Keuangan Negara telah digabungkan Urusan Negara dengan Jawatan Perbendaharaan dan Kas. Sehingga pada waktu itu lahirlah kantor seperti:

1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
2. Kantor Pengawasan kas Negara
3. Kantor Kas Negara

Sejak itulah kantor Pusat Perbendaharaan negara Bandung yang dikenal dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Comptabiliteit (CKC)* yang menjalankan

wewenang secara umum menerbitkan SPMU guna pembiayaan kantor-kantor pemerintah di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan SK. Mentri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1964 No. PKN/1/4/1964 ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 1965 Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara diintegrasikan menjadi Kantor Bendahara Negara. Begitupun kantor tersebut yang ada di Bandung, dengan demikian Kantor Bendahara Negara Bandung sejak 1 Januari 1965 mempunyai tugas-tugas yang meliputi ketiga gabungan kantor tersebut diatas yaitu di bidang pendapatan, pembiayaan dan pengawasan negara.

Sejalan dengan kebutuhan maka pada tahun 1968 Kantor Pusat Pembayaran Pensiun (KP3) di Bandung didekonsentrasikan ke dalam Kantor Bendahara Negara menurut daerah dimana para penerima pensiun termasuk ke dalam suatu wilayah pembayaran Kantor Bendahara Negara.

Kemudian pada tahun 1970 Direktorat Perjalanan digabungkan ke dalam Direktorat Perbendaharaan Negara, sehingga dengan demikian maka Kantor Perjalanan di daerah harus digabungkan pula ke dalam Kantor Bendahara Negara. Dengan demikian Kantor Bendahara Negara merupakan gabungan dari lima kantor:

1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
2. Kantor Pengawasan Kas Negara
3. Kantor Kas Negara

4. Kantor Pusat Pembayaran Pensiun
5. Kantor Perjalanan

Berhubung dengan adanya reorganisasi pada seluruh departeman berdasarkan Keputusan Presiden No. 54 tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen, maka pelaksanaannya terorganisasi pada Departemen Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Mentri Keuangan tanggal 16 April 1975 No. 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Dengan adanya reorganisasi seluruh departemen maka pada tahun 1975 Kantor Bendahara Negara pada Kantor Kas Negara dipecah menjadi dua kantor, yaitu:

1. Kantor Perbendaharaan Negara Bandung (KPN)
2. Kantor Kas Negara Bandung (KKN)

Kemudian dalam rangka lebih meningkatkan dan menetapkan pelayanan dianggap perlu adanya pengembangan organisasi, maka Kantor Perbendaharaan Bandung I dan Kantor Perbendaharaan Bandung II, hal ini ditetapkan dengan SK Mentri Keuangan 14 Agustus 1982 No. 479/KMK.01/1982 tentang pembentukan Kantor Perbendaharaan Negara I dan Kantor Perbendaharaan Negara II.

Pembagian tugas antara kantor tersebut diatur dengan petunjuk dari wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Bandung yang membawahi kedua kantor tersebut.

Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Bandung I meliputi:

1. Kejaksaan Agung
2. Depatemen Dalam Negeri
3. Departemen Perdagangan
4. Departeman Pekerjaan Umum
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Lembaga Pemerintah Non Departemen
8. Departemen Transmigrasi
9. Departemen Agama
10. Departemen Pertambangan dan Energi
11. Departemen Pos dan Telekomunikasi
12. Pensiunan ABRI dan Veteran
13. Orderstan

Dengan demikian guna meningkatkan kebutuhan dan struktural maka perkembangan pemerintah dan pembangunan dipandang perlu penyempurnaan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan demikian maka Kantor Perbendaharaan Negara Bandung mengalami perubahan susunan organisasi yang semula terdiri dari 5 seksi menjadi 7 seksi. Kedudukan dan fungsi Kantor Perbendaharaan Bandung I diatur dalam Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 April 1975 No. SK-405/MK/6/4/1975 dan Keputusan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 3 Maret 1983 No.

205/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran.

Terhitung tanggal 1 April 1990 Kantor Perbendaharaan Negara Bandung I diubah namanya menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung dari gabungan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Bandung I dan Kantor Kas Negara (KKN). Daerah wewenang Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung meliputi wilayah pembayaran terhadap kotamadya dan kabupaten Bandung dengan penyaringan anggaran terhadap 2 departemen, yaitu :

1. Kejaksaan Agung
2. Lembaga Non Departemen
3. Departemen Dalam Negeri
4. Departemen Keuangan
5. Departemen Keuangan Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran
6. Departemen Anggaran
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
9. Departemen Tenaga Kerja
10. Departemen Sosial
11. Departemen Transmigrasi

Hal ini berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No. 645/KMK.01/1989 tanggal 12 juni 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran serta No. 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara diklasifikasikan dalam 5 tipe yang masing-masing mempunyai susunan yang berbeda. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung I merupakan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tipe A berdasarkan SK. Mentri Keuangan tanggal 12 Juni 1993 No. 645/KMK.01/1993 yang susunannya terdiri dari koordinator teknis, satu sub bagian dan tujuh seksi yang dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu:

1. Kepala KPKN Bandung
2. Sub Bagian umum
    a. Korpel Tata Usaha dan Keuangan
    b. Korpel Rumah Tangga Pelaporan
    c. Korpel Kepegawaian
3. Seksi Perbendaharaan I, terdiri dari:
    a. Korpel IA
    b. Korpel IB
    c. Korpel IC
    d. Korpel ID
    e. Korpel IE

4. Seksi Perbendaharaan II, terdiri dari:
    a. Korpel IIA
    b. Korpel IIB
    c. Korpel IIC
    d. Korpel IID
    e. Korpel IIE
5. Seksi Bank Tunggal, terdiri dari:
    a. Korpel A
    b. Korpel B
    c. Korpel C
6. Seksi Bank Persepsi, terdiri dari:
    a. Korpel A
    b. korpel B
    c. Korpel C
7. Seksi Pendapatan, terdiri dari:
    a. Korpel A
    b. Korpel B
    c. Korpel C

2.3 Uraian Pekerjaan Instansi

Adapun uraian pekerjaan masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor berwenang untuk menandatangani SPM, namun tidak diperkenankan melaksanakan kewenangan tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Kepala KPKN harus mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Seksi/Sub Seksi Perbendaharaan di KPKN yang bersangkutan.
2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
3. Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran, penetapan Surat Perintah Membayar (SPM), penetapan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), penilaian dan pengesahan terhadap penggunan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran, serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
4. Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap dokuman permintaan pembayaran, penetapan Surat Perintah Membayar (SPM), penetapan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), penilaian dan pengesahan terhadap penggunan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran, serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

5. Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penatausahaan peneriman dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara, pengiriman dan peneriman kiriman uang, penyusunan laporan pertanggungjawaban peneriman dan pengeluaran negara, dan pembukuan bendaharawan umum, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
6. Seksi Bank Persepsi mempunyai tugas melakukan penelitian dokumen peneriman negara, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan negara, serta pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
7. Seksi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan peneriman negara bukan pajak, penetapan SPM atas beban dari Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) atau dokumen lain yang disamakan, penerbitan Surat Penaguhan (SPn), Surat Pemindahan Hutang (SPH) dan Surat Keterangan Tanda Lunas Hutang pada negara (SKTL), penatausahan dokumen SPM, SPn, SPH, dan SKTL, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban PNBP, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuam hasil pemeriksaan.

2.4 Aspek Kegiatan Instansi

Kegiatan KPKN Bandung sebagai organisasi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang telah disempurnakan sejak tanggal 1 April 1990 adalah :

1. Menyelenggarakan tugas penyaluran dana Anggaran Belanja Negara dengan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).
2. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran secara giral saja (giralisasi penuh) melalui rekening Kas Negara pada Bank/SG/SGG dan tidak dilakukan lagi secara tunai seperti sebelumnya.
3. Pembagian tugas pekerjaan di Seksi-seksi Perbendaharaan adalah secara departemental artinya seluruh tugas ordonan sering di bidang penerimaan dan pengeluaran baik belanja pegawai, belanja rutin non belanja pegawai maupun belanja pembangunan (termasuk dana BLN dalam rupiah yang penarikannya melalui Rekening Khusus) untuk satu atau beberapa Departemen/Lembaga/Instansi diselesaikan oleh Seksi Perbendaharaan yang bersangkutan.
4. Pembayaran oleh KPKN dilakukan dengan sistem baru yaitu pembayaran secara langsung dan melalui Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).